



NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
(UPT-KPHP) SUKAMARA-LAMANDAU UNIT XXIII

DAN

BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Des) MITRA JAYA BERSAMA

TENTANG

PEMANFAATAN HUTAN PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DI WILAYAH
UPT KPHP SUKAMARA-LAMANDAU UNIT XXIII DESA PENYOMBAAN
BERUPA PEMANFAATAN KAWASAN, JASA LINGKUNGAN
DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU,
DALAM MENDUKUNG PENGELOLAAN HUTAN YANG LESTARI

Nomor : 522/97/ KPHP XXIII / Dishut

Nomor : 150/3/BUMDes-MJB/X/2019

Pada hari ini *Rabu* tanggal *Tiga Puluh* bulan *Oktober* tahun *Dua Ribu Sembilan Belas*, yang bertanda tangan di bawah ini :

Ir. SRI SUWANTO, MS. : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No.1 A, Langkai, Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah UPT-KPHP Sukamara-Lamandau Unit XXIII selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

KANISIUS LAGUSBITO : Direktur BUM Des MITRA JAYA BERSAMA yang berkedudukan di Desa Penyombaan Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) MITRA JAYA BERSAMA, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan;
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor SK.2/Menhut-II/2012 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan;

5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan;
6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6/PHPL-KPHP/PHPL/0/12/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Lamandau Unit XXIII di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;

dan memperhatikan :

1. Surat dan Proposal BUMDes MITRA JAYA BERSAMA Nomor : 150/2/BUMDes-MJB/X/2019 perihal Pengajuan Permohonan Kerjasama Pemanfaatan Hutan Pada Kawasan Hutan Lindung di Wilayah UPT KPHP Sukamara-Lamandau Unit XXIII Desa Penyombaan berupa Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu, dalam mendukung pengelolaan hutan yang lestari;
2. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Nomor : tanggal perihal surat balasan Pengajuan Permohonan Kerjasama Pemanfaatan Hutan Pada Kawasan Hutan Lindung di Wilayah UPT KPHP Sukamara-Lamandau Unit XXIII Desa Penyombaan berupa Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu, dalam mendukung pengelolaan hutan yang lestari;

bersepakat untuk mengadakan Kerja Sama dalam Pemanfaatan Hutan Pada Kawasan Hutan Lindung di Wilayah UPT KPHP Sukamara-Lamandau Unit XXIII Desa Penyombaan berupa Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam mendukung pengelolaan hutan yang lestari dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk membangun sinergi yang positif antara Pemerintahan Desa melalui BUM Des dan UPT KPHP Sukamara-Lamandau Unit XXIII dalam Pemanfaatan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan
2. Tujuan Untuk mengoptimalkan pemanfaatan hutan dalam mendukung pengelolaan hutan yang lestari

PASAL 2 PERSYARATAN

1. Kerja sama mengacu pada Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) UPT KPHP Sukamara-Lamandau Unit XXIII yang telah disahkan oleh pejabat berwenang
2. Pendapatan UPT KPHP Sukamara-Lamandau Unit XXIII dari bagi hasil dikelola melalui Pola Pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

PASAL 3 RUANG LINGKUP DAN POLA /SKEMA KERJASAMA

1. Koordinasi dengan para pemangku kepentingan
2. Kerja sama tenaga ahli/teknis dan Pengembangan SDM/pelatihan
3. Bantuan Alat-alat produksi dan pengolahan
4. Pemanfaatan kawasan
5. Pemanfaatan Jasa lingkungan
6. Pemungutan hasil hutan bukan kayu
7. Pemberdayaan Masyarakat didalam dan sekitar lokasi kegiatan
8. Pengamanan Kawasan/areal dari kebakaran dan gangguan lainnya
9. Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan kewajiban yang sah lainnya
10. Bagi hasil berdasarkan kesepakatan, setelah kewajiban pengenaan PNBP kepada Negara dilunasi
11. Pelaporan pelaksanaan kerjasama
12. Monitoring dan Evaluasi
13. Kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK

PASAL 4
PETA LOKASI DAN LUAS AREAL YANG DIKERJA SAMAKAN

1. Areal yang dikerja samakan seluas 1.000 hektar, berada Pada Kawasan Hutan Lindung di Wilayah UPT KPHP Sukamara-Lamandau Unit XXIII Desa Penyombaun
2. Peta Lokasi yang dikerja samakan terlampir dalam perjanjian kerjas sama ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan

PASAL 5
JENIS KEGIATAN

1. Kerjasama pemanfaatan Kawasan melalui kegiatan :
 - a. budidaya tanaman obat
 - b. budidaya Lebah
 - c. budidaya hijauan makanan temak
2. Pemanfaatan Jasa Lingkungan melalui kegiatan :
 - a. pemanfaatan air
 - b. wisata alam
3. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu melalui kegiatan :
 - a. madu
 - b. rotan
 - c. getah
 - d. buah
 - e. sarang burung walet

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

1. HAK PIHAK KESATU
 - a. menerima pendapatan yang setimpal dari hasil kegiatan kerja sama kehutanan sesuai dengan naskah kesepakatan kerjasama ; dan
 - b. mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan.
2. KEWAJIBAN PIHAK KESATU
 - a. memberikan perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
 - b. membantu mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan;
 - c. memberikan pendampingan dalam pengelolaan areal kerja sama serta penyelesaian konflik;
 - d. memberikan pendampingan kerja sama dalam pengembangan usahanya;
 - e. memberikan perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya.
 - f. Mengawasi kegiatan pemanfaatan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memberikan perlindungan dari perusakan lingkungan hidup dan hutan;
 - h. memberikan bimbingan teknis dari KPH.
3. HAK PIHAK KEDUA
 - a. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
 - b. mengelola dan memanfaatkan areal kerja sama sesuai dengan kearifan lokal salah satunya sistem usaha tani terpadu;
 - c. mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan;
 - d. mendapat pendampingan dalam pengelolaan areal kerja sama serta penyelesaian konflik;
 - e. mendapat pendampingan kerja sama dalam pengembangan usahanya;
 - f. mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya.
 - g. melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. mendapat perlindungan dari perusakan lingkungan hidup dan hutan;

- i. mendapat keuntungan yang setimpal dari hasil kegiatan kerja sama kehutanan sesuai dengan naskah kesepakatan kerjasama ; dan
 - j. mendapat bimbingan teknis dari KPH.
4. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
- a. melakukan perlindungan dan pengamanan hutan;
 - b. melakukan penatausahaan hasil hutan;
 - c. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - d. melaksanakan sistem silvikultur sesuai ketentuan;
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama;
 - f. memberi tanda batas areal kerja sama;
 - g. membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak dari kegiatan pemanfaatan hutan;
 - h. membagi hasil dengan pihak pertama sesuai kesepakatan bersama;
 - i. melakukan kegiatan sesuai perjanjian kerja sama;
 - j. mempertahankan fungsi hutan; dan
 - k. menjaga stabilitas dan kohesi sosial masyarakat.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan evaluasi yang dilakukan PARA PIHAK
2. Evaluasi sebagaimana ayat 1 (satu) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan oleh PARA PIHAK

PASAL 8 SISTEM BAGI HASIL

1. PIHAK KEDUA wajib melaporkan semua hasil penjualan, pengelolaan dan lain-lain tersebut kepada PIHAK PERTAMA
2. Bagi hasil dari penjualan, pengelolaan dan lain-lain yang akan diperoleh kedua belah pihak akan ditentukan bersama .

PASAL 9 PENDANAAN OPERASIONALISASI PEMANFAATAN HUTAN

1. Segala biaya yang menyangkut Oprasionalisasi Pemanfaatan Hutan dibebankan kepada PIHAK KEDUA

PASAL 10 MEKANISME PELAPORAN

1. Penjabaran lebih lanjut dari mekanisme pelaporan akan diatur dalam Rencana Pelaksanaan Kegiatan dari kesepakatan bersama ini.

PASAL 11 PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN KERJASAMA

1. Perpanjangan Perjanjian Kerja sama :
 - a. dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi;
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dilakukan untuk menilai pemenuhan kewajiban dan kinerja PIHAK KEDUA.
3. Perpanjangan jangka waktu perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud diajukan oleh mitra, dilengkapi dengan proposal perpanjangan kerjasama paling lambat 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerjasama berakhir.
4. Proposal perpanjangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dilampiri dengan hasil evaluasi.
5. Perjanjian Kerja sama berakhir apabila :
 - a. telah kadaluarsa atau waktu

- b. para pihak bersepakat untuk mengakhiri perjanjian kerja sama;
 - c. dinyatakan berakhir atau batal oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap; atau
 - d. dinyatakan melanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Menteri.
6. Berakhirnya perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b, dituangkan dalam surat kesepakatan bersama pengakhiran perjanjian kerja sama.

**PASAL 12
PENYELESAIAN SENGKETA**

1. Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui cara musyawarah dan mufakat
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak terselesaikan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**PASAL 13
KEADAAN MEMAKSA (force majeure)**

1. Apabila terjadi hal-hal yang berada di luar kemampuan dan atau kekuasaan PARA PIHAK sehingga mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun sepenuhnya, maka untuk penyelesaian akan dilaksanakan secara musyawarah oleh PARA PIHAK, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadi keadaan memaksa (force majeure) tersebut, dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pejabat yang berwenang
2. Yang termasuk ke dalam keadaan memaksa (force majeure) adalah :
 - a. Bencana alam seperti : banjir, gempa bumi, angin topan, perang dan lain-lain yang terjadi bukan kemauan manusia atau kejadian yang ditetapkan sebagai bencana alam oleh pemerintah
 - b. Kejadian amuk massa, huru hara, pemberontakan, pemogokan dan lain-lain yang tidak dapat ditangani pihak keamanan; atau
 - c. Kebijakan pemerintah dalam bidang keuangan atau moneter dan ekonomi yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, serta mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

**PASAL 14
LAIN- LAIN**

1. Ketentuan dalam perjanjian ini tidak boleh diubah, ditambah, dan/atau dialihkan kepada pihak lain kecuali dengan suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam perjanjian kerjasama ini;
2. Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini;
3. Hukum yang berlaku untuk perjanjian ini adalah hukum yang berlaku secara sah di Republik Indonesia.

————— **DEMIKIAN PERJANJIAN KERJA SAMA INI** —————

Dibuat, setelah para pihak membaca dan memahami isinya kemudian dengan sukarela tanpa paksaan atau tekanan dari siapa pun bersama-sama menandatangani di atas kertas bermaterai cukup.

PIHAK KEDUA

DIREKTUR
Pusat Res MITRA JAYA BERSAMA,




MANISUS LAGUSBITO

PIHAK KESATU

KEPALA DINAS KEHUTANAN
Pemerintah Kalimantan Tengah,




Ir. SRI SUWANTO, MS.
Pembina Utama Muda
NIP. 196704101998031002



PETA
 LOKASI USULAN KEWAJABAN DEKAT PENTONIRAN
 DENGAN UPT KPH SURABAYA - LAMARDAU UNIT XXIII
 DALAM PEMANFAATAN HUTAN PROTA
 REBUTAN PENYERAJAAN HUTAN

Luas : 1.688 Ha
 SKALA 1:50.000

- KETERANGAN :**
- Desa
 - Titik Lokasi
 - Jalan
 - Lokasi Usulan Desa
 - Sungai dan Anak Sungai
- STATUS KAWASAN :**
- Hutan Lindung
 - Hutan Produktif Terbatas
 - APPL Areal Penggunaan Lain
- Sumber Data :**
1. Peta Lingkungan Hidup yang berskala 1:50.000 dan 1:250.000
 2. Peta Administrasi Kota Lamongan
 3. Hasil Pengukuran Lapangan



Titik Koordinat

| Keterangan | X | Y |
|---------------------------|--------|---------|
| Air Terjun Silikan Tambai | 505174 | 9827853 |
| Air Terjun Silikan 33 | 506162 | 9830446 |